PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG, PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat Kantor : Jalan SM. Amin No.92, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. pupr@riau.go.id.

SURAT KESEPAKATAN KERJA SAMA

Antara : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **/ PIHAK PERTAMA**
Dengan : Penyedia Barang dan Jasa **/ PIHAK KEDUA**

SPESIFIKASI TEKNIS

Kegiatan **PENYELENGGARAAN PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS PERMUKIMAN** , Pengerjaan **PENGASPALAN JALAN DESA DAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR,PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Mengadakan Kesepakatan dalam **Rangka Kesepakatan kerja/Penyediaan barang jasa pengajuan Musrenbang Desa** Tahun anggaran 2025.

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, kami para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DIAN SAPUTRA ST MT
 NIP : 19850406 201103 1 002
 Jabatan : Kepala Bidang PUPR,Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
 Pekerjaan : Pejabat Pembuat komitmen / Penanggung Jawab Anggaran / **PIHAK I**
 Telepon : 085194620426

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

2. Nama : PALEMAN S.Pdi
 Jabatan : Kepala Desa Sungai Pinang
 Pekerjaan : Pelaksana Kegiatan / Penanggung Jawab Kegiatan / **PIHAK II**
 Tim Pelaksana : Kelompok Tani
 Alamat Kantor : Desa Sungai Pinang Kec.Tambang Kab.Kampar

PALEMAN S.Pdi,Bertindak Atas Rekomendasi Dari Kepala dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kabupaten Kampar ,**AFDAL, ST MT** sebagai Penjamin Ke **PIHAK PERTAMA**, Kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan Pembangunan **Peni**ngkatan akses dan drainase desa ,ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1.Pekerjaan Persiapan mengadakan kesepakatan kerja sama
2.Pekerjaan Survei Pematokan di bantu Tim konsultan
3.Pekerjaan Lapangan
4.Pekerjaan penyelesaian

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

1.Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
b. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa;

2. Apabila tidak terdapat ketidak sesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sbb :

a. Surat Perjanjian Kerjasama;
b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);
c. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Swakelola;
d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Pelaksana adalah bagian dari kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknik di lapangan. Hak dan kewajiban pelaksana antara lain:

- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaan.
- Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja dilapangan. Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana.
- Menjaga kebersihan dan ketertiban di lapangan.
- Mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada manajer proyek Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**..

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan yang diasumsikan selama 120 (seratus Dua Puluh) Hari kalender.Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang Dana Alokasi khusus untuk Pembangunan **PENGASPALAN JALAN DESA DAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR,**tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja

.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung jawab.
b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan.
c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Term Of References(TOR) yang disusun **PIHAK PERTAMA**
d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan)

e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.
f. Membuat laporan hasil pekerjaan
g. **Menetapkan adanya dana Pengikat / Penjamin Kegiatan di antara masing masing pihak**

(2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) yang besarannya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
b. Menerima /Mempertanggung jawabkan anggaran seperti Dana Pengikat yang tidak dibelanjakan dan akan dikembalikan setelah pengerjaan selesai 100%,atau dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA.**

(4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**
b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 8

ATURAN PEMBAYARAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** menyerahkan seluruh atau 100% (seratus Persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.

(3) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar **Rp 418.000.000** { delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) Per Pagu Anggaran Yang disepakati diantaranya 2 paket termasuk Permohonan penambahan diadakan dana Pengikat apabila kegiatan terbengkalai Atau tidak siapa maka dana Pengikat tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut , yaitu 10% Dari :
1. Pagu Anggaran Dana Alokasikan Khusus **Rp 418.000.000**
2. Pagu Anggaran Permohonan **Rp 400.000.000**
3. Dana Pengikat/ Dana Jaminan yang Akan Di tuang Di RAB Tidak bersiap Hangus 10% dari pagu anggaran atau senilai **Rp 40.000.000**

(4) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat kesepakatan kerja ini ditandatangani pengajuan permohonan dari **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9

PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJAAN

(1) Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.

(2) Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:
a. Progres pekerjaan setelah surat kesepakatan kerja ditandatangani 50%(lima puluh persen)
b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) pelunasan

(3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal10

KETENTUAN LAINNYA

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**:

a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.

b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

Pasal 11

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :

a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA**
b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**
c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak / konsultan

(3) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 3 (Tiga)

(2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PENYEDIA BARANG DAN JASA
	
. **MAHMUD, ST MT**	
NIP.198504062011031 001	**Pelaksana**


PEMERINTAH WILAYAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU